

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Korupsi merupakan musuh bagi setiap Negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.¹ Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Macshstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

¹ Aziz Syamsudin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm. 137.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum.²

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*).³ Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Oleh karena itu tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang dalam penanganannya juga harus diupayakan kekhususannya.

Dalam hal pemberantasan korupsi ada dua faktor penentu yaitu faktor hukum (*laws*) dan faktor orang (*men*) yaitu kemampuan dan wibawa penegak hukum untuk memahami faktor tersebut pertama, kemudian menerapkannya dalam situasi kongkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Khusus sarjana hukum yang profesinya dibidang penerapan hukum seperti jaksa, hakim

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2007. hlm. 1.

³ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2010, hlm.

dan pengacara, perlu memiliki tiga hal yaitu pengetahuan, pengertian yang mendalam dan keterampilan disamping rasa susila yang mendalam.⁴

Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka diterapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas bertujuan untuk sesegara mungkin mampu menanggulangi dan memberantas semakin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi serta tidak lupa tujuan utama yang lainnya mungkin dapat mengurangi dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut.

Kondisi Negara Indonesia dari segi fiskal dan moneter pada kurun waktu pembentukan dan masa akan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang tindak pidana korupsi tersebut diatas adalah sangat kritis dimana utang luar negeri sangat tinggi jumlahnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru ini terdapat beberapa hal yang merupakan penerapan ketentuan-ketentuan baru, diantaranya :

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Alumni Bandung, Bandung, 1977, hlm. 20.

⁵ Igim Nurjanah, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 68.

1. Adanya beban pembuktian terbalik, tindak Pidana Korupsi yang nilainya kerugian Negaranya sampai dengan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta) jaksa penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi, sedang terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta) terdakwalah yang membuktikan bahwa uang tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi ;
2. Adanya pemberlakuan sanksi pidana minimum khusus, hal ini diberlakukan bagi delik korupsi yang nilainya Rp. 5.000.000,-(lima juta) atau lebih ;
3. Pengambilalihan beberapa pasal dari KUHP, menjadi pasal-pasal delik korupsi dan mencabut pasal-pasal tersebut dari KUHP.

Ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dari Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sikap pembuat Undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR RI yang menetapkan sistem *straf minimum rules* (aturan hukuman minimal) tetapi telah memposisikan lamanya pidana dalam kedua Pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia selama ini.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Inti dari Pasal 2 ini adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maka ia dapat dipidana, dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

Contoh kasus dalam perkara korupsi videotron dengan terdakwa Hendra Saputra yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim memutuskan melalui putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adanya putusan dari hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan ancaman pidana kepada terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diantaranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan hakim yang diketuai oleh Nani Indriwanti S.H., M. Hum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hakim, yang dalam hal ini adalah figur yang sentral dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mempelajari kepekaan moral, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat menyeluruh tanpa terkecuali. Hakim

bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak berpihak diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan.⁶

Berkaitan dengan doktrin kebebasan Hakim, perlu dipaparkan pula mengenai posisi Hakim yang tidak memihak (*Impartial Judge*) dari Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkarannya.⁷ Barda Nawawi Arief mengemukakan gagasan tentang konsep kekuasaan dalam arti luas, yaitu kekuasaan negara untuk menegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, dengan pengertian seperti ini, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti kekuasaan mengadili kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum.⁸

Adapun sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, Ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut. Dalam menjatuhkan putusan,

⁶ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20.

⁷ E.T Kanter dan S.R Sianturi *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 63.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang merdeka*”Makala hlm.3.

Hakim seyogianya harus berpedoman kepada ketentuan yang sudah di atur di dalam Undang-Undang.⁹

Hal menarik bahwa Majelis Hakim melakukan penyimpangan ketentuan minimum Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999.

Dalam KUHP sendiri tidak dikenal adanya ancaman pidana minimal khusus yang ada hanya ancaman pidana minimal umum sehingga aturan umum berorientasi pada sistem maksimum. Hal ini berbeda dengan aturan/undang-undang khusus yang dibuat untuk suatu tindak pidana tertentu yang pengaturannya berada di luar KUHP seperti Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999. Terhadap undang-undang khusus tersebut dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus terhadap sanksi pidananya baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Namun standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.¹⁰

⁹ Juniver Girsang, *penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak pidana korupsi*, JG Publising. Jakarta, 2012, hlm. 7.

¹⁰ Elwi Danil. *KORUPSI. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers. Jakarta, 2011. Hlm. 28.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.¹¹

Sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.

Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman pidanaan dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut.¹²

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm.128.

¹² Aminal Umam. *Penerapan Pidana Minimum Khusus*. Varia Peradilan Tahun XXV No. 295 Juni 2010. IKAHI. Jakarta. 2010. hlm. 16.

dalih tidak ada atau kurang jelas. Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat

(1) mengatur bahwa:

“hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dengan demikian diharapkan hakim memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang akhirnya termuat dalam suatu putusan apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan.

Beranjak dari permasalahan tersebut mengenai ide dasar pidana minimum khusus dan kemungkinan adanya dominasi faktor-faktor yang meringankan pada perkara tertentu (kasuistis) maka ditemukan rasio perlunya formulasi aturan/pedoman pemidanaan terhadap pidana minimum khusus. Beberapa putusan pengadilan sudah ada yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus sebagaimana rumusan deliknya, meski diketahui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2001 mengatur tentang perkara-perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara tertentu khususnya tindak pidana korupsi hendaknya hakim menganut satu pendirian yang sama dalam memberantas sampai keakar-akarnya dengan melaksanakan aturan hukum tertulis yang ada untuk itu

Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dimana sesudah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa:¹³

1. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;
2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi bukan perbuatan pidana melainkan perdata;
3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

Dalam putusannya hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
2. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan;
3. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Demikian juga halnya putusan pemidanaan yang berdasar pada yuridis formal dimana putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (*Straftmaat*) yang tertuang dalam pasal pidana yang didakwakan. Diakui memang bahwa Undang-undang memberikan kebebasan

¹³ Hidayat Mana. *Penerapan Ancaman Pidana Minimal Dalam Putusan Hakim*. Disampaikan pada Rakerda 4 Peradilan Lingkungan Mahkamah Agung di Medan. 2010. hlm 7.

terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan Pasal 12 KUHP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana haruslah sesuai dengan bunyi Pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar. Sehubungan dengan pernyataan di atas, peneliti juga dapat memahami apabila ada hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dengan alasan rasa keadilan dan hati nurani artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi Undang-undang yang secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusannya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan yang kemudian menuangkannya ke dalam bentuk karya tulis dengan judul: **“Studi Kasus Putusan No. 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Di Bawah Ancaman Pidana Penjara Minimal Khusus”**.